

# FILOSOFI METODOLOGI PENELITIAN RELIGIONIS UNTUK AKUNTANSI SYARIAH: PERSPEKTIF USUL FIKIH\*

Syamsul Anwar\*\*

## A. Pendahuluan

Ekonomi, termasuk bisnis dan keuangan, syariah berbeda dengan ekonomi konvensional karena yang pertama berlandaskan ketentuan-ketentuan (norma) dan prinsip syariah. Pelandasan kepada prinsip syariah ini membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip syariah adalah himpunan norma yang bersumber kepada sumber-sumber syariah baik sumber-sumber pokok seperti al-Quran dan Sunnah Nabi saw maupun sumber-sumber pendamping seperti qiyas, ijmak, maslahat mursalah dan lain-lainnya. Di Indonesia, prinsip-prinsip syariah itu adalah norma-norma yang bersumber kepada sumber-sumber syariah sebagaimana diinterpretasi oleh lembaga berwenang untuk itu, yakni Dewan Syariah Nasional yang merupakan satu organ dalam struktur Majelis Ulama Indonesia.

Akuntansi syariah juga berbeda dengan akuntansi konvensional tidak saja

---

\* Presentasi disampaikan dalam acara *Seminar Metodologi Penelitian Religionis untuk Konstruksi Akuntansi Syariah*, diselenggarakan dalam kerjasama Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, FORDAS-IAI, FORDEBI, dan MAMI, hari Kamis, 2 Mei 2019 M (27 Syakban 1440 H), bertempat di Kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

\*\* Staf Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

karena ia mencatat dan menyediakan informasi tentang kegiatan ekonomi syariah, tetapi juga karena pendasarannya kepada prinsip dan norma syariah yang membuatnya memiliki kekhasan tertentu. Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang berbasis penerjemahan peristiwa-peristiwa ekonomi menjadi sumber informasi yang berguna dan dapat membantu pihak-pihak pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.<sup>1</sup> Ada pula yang mendefinisikannya sebagai identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interpretasi dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi untuk memungkinkan pengguna mengambil keputusan yang tepat.<sup>2</sup> Sedangkan akuntansi syariah adalah pencatatan, analisis, dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi kepada penggunanya guna mengambil keputusan selaras dengan norma syariah.<sup>3</sup>

Jadi dalam ekonomi, bisnis, keuangan, dan akuntansi syariah hal yang amat penting adalah keselarasannya dengan dan pendasarannya kepada norma-norma syariah. Pertanyaan penting dari sudut pandang filsofi keilmuan adalah bagaimana integrasi agama/wahyu/syariah ke dalam konstruksi ilmu mungkin dilakukan, dan apa landasan filosofinya?

Selain itu norma-norma syariah itu tidak seluruhnya sudah jadi dan

---

<sup>1</sup> *Muḥāsabah Māliyyah: al-It̄ār an-Nazarī* (Ttp.: al-Hai'ah al-'Āmmah li at-Ta'līm al-Fannī wa at-Tadrīb al-Mihanī, KSA, t.t.), I: 2.

<sup>2</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 2.

<sup>3</sup> Qanṭaqjī, "al-Muḥāsabah am al-Muḥāsabah al-Islāmiyyah," <https://kantakji.com/media/2741/accmok.pdf>, diakses 29 April 2019.

tersedia matang. Dalam banyak kasus norma-norma itu harus ditemukan dan digali karena perkembangan sosial dan ekonomi yang cepat yang membuat perubahan-perubahan baru dan menuntut kehadiran norma baru untuk dapat merespons peristiwa yang belum ada sebelumnya. Dalam hal ini as-Sam'ānī (w. 489/1096) mengatakan, “teks-teks syariah itu terbatas, sementara kasus-kasus tidak terbatas, yang mengharuskan dilakukannya ijtihad untuk menggali norma yang diperlukan.”<sup>4</sup> Oleh karena itu norma tersebut perlu digali dan ditemukan untuk memberikan kerangka rujukan syariah bagi berbagai aspek ekonomi Islam termasuk akuntansi syariah. Atas dasar ini timbul pula pertanyaan bagaimana cara menemukan norma syariah baru yang belum ada dapat dilakukan guna menyahuti perkembangan baru yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan?

## B. Integrasi Ilmu

Abad ke-20 dan berlanjut ke abad ke-21 merupakan –meminjam istilah Kuhn<sup>5</sup>– revolusi terhadap perkembangan teori ilmu abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang didominasi oleh mazhab positivis. Konsepsi positivis tentang ilmu dicerminkan dalam definisi bahwa hanyalah suatu yang dapat kita klaim secara pasti yang bisa dipandang sebagai pengetahuan yang sah. Jika suatu pengetahuan tidak dapat memenuhi pengujian kebenaran yang pasti, maka ia

---

<sup>4</sup> As-Sam'ānī, *Qawā'ir al-Adillah*, diedit oleh Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl asy- Syāfi'ī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418/1997), II: 84-85.

<sup>5</sup> Kuhn, *Bunyat Šaurāt al-'Ilmiyyah*, alih bahasa Arab Ḥaidar Ḥājj Ismā'īl (Beirut: al-Munazzamah al-'Arabiyyah li at-Tarjamah, 2007).

tidak dapat dimasukkan ke dalam himpunan pernyataan yang dapat diterima secara ilmiah.<sup>6</sup> Abad ke-19 adalah abad kepastian dan sekaligus abad metode, teori dan kebenaran ilmu tunggal.<sup>7</sup> Pandangan tradisi positivis dapat disarikan: (1) semua hal metafisik harus ditolak karena pengetahuan hanyalah suatu yang bersumber kepada apa yang dialami, dan ilmu karenanya dibatasi pada penemuan korelasi terpercaya dalam pengalaman, (2) kelayakan pengetahuan meningkat bilamana ia semakin mendekati bentuk eksplanasi yang telah dicapai oleh ilmu yang maju, dan (3) penjelasan ilmiah terbatas pada hukum-hukum fungsional dan direksional.<sup>8</sup> Intisari pandangan kaum positivis, yang merupakan pandangan modernis, bahwa metode pokok ilmu adalah induksi, dan ukuran kebenarannya adalah korespondensi dengan dunia nyata eksternal yang objektif, dan analisis keilmuannya adalah menemukan hubungan sebab-akibat dalam alam yang objektif itu.

Pandangan-pandangan ini mendapat banyak kritik. Bahkan Imam al-Gazzālī (w. 505/1111) jauh sebelum zaman modern telah mengingatkan bahwa metode induksi tidak dapat memberikan kepastian karena tidak meneliti semua satuan sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan dalam satu kasus yang

---

<sup>6</sup> Polkinghorne, *Methodology for the Human Sciences* (Albany: State University of New York Press, 1983), h. 1.

<sup>7</sup> Jalāl, "Pengantar" terhadap Kuhn, *Bunyat aṣ-Ṣaurāt al-Ilmiyyah*, seri 'Ālam al-Ma'raifah No. 168, alih bahasa Arab Syauqī Jalāl (Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī li aṣ-Ṣaqāfah wa al-Funūn wa al-Adab, 1992), h. 7.

<sup>8</sup> Polkinghorne, *Methodology for the Human Sciences*, h. 19.

tidak diteliti. Misalnya kesimpulan bahwa semua binatang menggerakkan rahang bawah ketika mengunyah, karena kita melihat sapi, kuda, ayam, bahkan manusia (yang juga merupakan binatang dalam logika Yunani) semuanya menggerakkan rahang bawah ketika mengunyah. Ternyata induksi ini tidak benar karena kita tidak memasukkan buaya dalam pengamatan yang ternyata menggerakkan rahang atas ketika mengunyah.<sup>9</sup> Kritik al-Gazzālī ini mirip dengan kritik Karl Popper (1902-1974) beberapa abad sepeinggal al-Gazzālī. Popper mengakui adanya problem dalam metode induksi, karena betapa pun banyaknya angsa putih yang telah kita amati, namun kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua angsa adalah putih.<sup>10</sup> Adanya problem dalam induksi membawa Popper kepada penolakan terhadapnya dan memandangnya tidak memiliki dasar kebenaran logis.<sup>11</sup>

Pertanyaan penting terkait integrasi ilmu adalah apakah pengetahuan yang benar adalah suatu gambaran alam yang sesuai dengan realitas alam eksternal yang objektif dan dengan demikian ukuran kebenarannya adalah korespondensi dengan realitas itu sebagaimana dikonsepsikan dalam pandangan keilmuan dominan yang positivistik? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat beragam. Kritik-kritik epitemologis yang ditujukan terhadap konsepsi

---

<sup>9</sup> Al-Gazzālī, *Maqāṣid al-Falasifah*, diedit oleh Suaimān Dunyā (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), h. 89.

<sup>10</sup> Popper, *Mantiq al-Kasyf al-'Ilmī*, alih bahasa Arab Māhir 'Abd al-Qādir Muḥammad 'Alī (Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.), I: 64.

<sup>11</sup> *Ibid.*, I: 65.

ilmu positivistik-induksionis menunjukkan bahwa apa yang disebut ilmu bukanlah deskripsi mengenai alam eksternal yang sesuai dengan realitas alam itu sendiri, tetapi merupakan gambaran tentang dunia sebagai ia dipersepsikan oleh pikiran manusia. Kebenaran ilmiah terletak di dalam akal murni yang mengandung kebenaran *apriori*. Konsep sebab-akibat misalnya tidak ada dalam dunia riil eksternal, tetapi ia merupakan kategori akal (rasional) yang berfungsi mengorganisasikan kesan yang masuk ke dalam akal dan datang dari luar. Konsep koordinat dalam astronomi, misalnya, hanyalah rekayasa pikiran yang dipasangkan ke atas bola bumi untuk memudahkan manusia mengatur pemahaman dan penguasaan atas bumi itu. Jadi, meskipun para filosof ilmu menolak metafisika sebagai bagian dari ilmu, namun sesungguhnya ilmu tidak dapat lepas dari metafisika dalam konsepsi teoritisnya. Teori keilmuan itu adalah gambaran pikiran yang diciptakan untuk memfilter dan mengorganisasikan kesan dari dunia luar yang masuk ke dalam pikiran.

Kritik lain yang ditujukan kepada pandangan positivistik dalam ilmu adalah kontribusi beberapa filosof ilmu yang berbasis kepada tiga tesis pokok, yaitu (1) bahwa observasi bermuatan teori, (2) makna bergantung teori, dan (3) fakta bermuatan teori. Observasi bermuatan teori artinya bahwa konsep-konsep yang digunakan untuk melakukan observasi memainkan peran signifikan dalam mengkonstruksi pengalaman. Pengalaman tidak memberikankan data indrawi sebagaimana adanya, melainkan merupakan interaksi antara kerangka konseptual yang dibangun pengamat lingkungan. Oleh karena itu hasil observasi ditentukan

oleh sistem kategori yang dibuat oleh sang pengamat. Walaupun harus diakui bahwa pengalaman itu tidak sepenuhnya subjektif. Terma-terma yang dipakai dalam suatu sistem aksiomatik maknanya berbeda-beda sejalan dengan perbedaan konteks dalam mana terma itu diterapkan, bahkan juga berbeda maknanya dari suatu teori ke teori lain. Fakta bermuatan teori artinya bahwa fakta bukanlah seperangkan kenyataan yang tampil sebagaimana adanya, tetapi fakta itu adalah apa yang dinyatakan oleh suatu pernyataan. Apalagi fakta yang *complecated* bukan suatu kenyataan apa adanya, melainkan suatu keadaan yang harus dirumuskan dengan menggunakan kategori tertentu dan perangkat linguistik tertentu pula. Oleh karena itu ilmu tidak dapat dikatakan sebagai fakta ojektif independen sebagaimana mana adanya yang terlepas dari perspektif seseorang. Ilmu tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari sudut pandang seseorang yang dikerangkakan oleh batasan-batasan budaya dan linguistik.<sup>12</sup>

Ini memberi peluang untuk memberikan tempat kepada pandangan-pandangan metafisik tertentu, seperti pandangan keagamaan, untuk masuk dalam pembentukan kerangka teoritis keilmuan. Inilah yang menjadi dasar kemudian bagi munculnya konsep seperti integrasi keilmuan yang salah satu maknanya adalah integrasi agama ke dalam struktur suatu ilmu.

Pengintegrasian nilai-nilai syariah (Islam) ke dalam konstruksi ilmu dapat dilakukan dengan atau melalui rekonstruksi paradigma keilmuan tertentu untuk

---

<sup>12</sup> Polkinghorne, *Methodology for the Human Sciences*, h. 103 dan 113-115.

merekonstruksi paradigma konvensional yang didasarkan kepada nilai-nilai yang tidak kompatibel atau tidak sejalan dengan Islam, membangun beberapa teori, merumuskan metodologi, atau merumuskan prosedur baru dalam ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah. Keseluruhan pekerjaan ini akan merupakan suatu proyek penelitian yang panjang dan dalam waktu yang lama dan harus dikerjakan di masa datang dan yang sebagiannya telah dimulai sejak beberapa waktu lalu.

### **C. Usul Fikih sebagai Metode dan Metodologi**

Dalam disiplin Ilmu Syariah terdapat satu sub disiplin yang disebut Usul Fikih yang bertugas memberikan prinsip-prinsip dasar dan petunjuk metodologis bagaimana menggali norma-norma syariah dari sumber-sumbernya. Di sini akan dicoba memberikan gambaran tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah metodologis penemuan norma syariah yang penting bagi ekonomi dan khususnya akuntansi syariah.

Usul Fikih biasanya didefinisikan dengan dua definisi, yaitu sebagai metode dan sebagai metodologi. Sebagai metode, dengan Usul Fikih dimaksudkan kumpulan kaidah yang memberi petunjuk bagaimana cara menemukan norma syariah detail dari sumber-sumbernya. Ibn Muflih (w. 763/1362) dan Ibn an-Najjār (w. 972/1564) menegaskan bahwa Usul Fikih adalah “kaidah-kaidah yang menuntun kepada penemuan ketentuan-ketentuan norma

syariah detail.”<sup>13</sup> Jadi Usul Fikih merupakan pedoman tentang langkah dan prosedur menemukan norma syariah. Pedoman-pedoman tersebut misalnya bahwa sumber dari mana norma syariah diturunkan meliputi sumber pokok, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi saw serta sumber-sumber pendamping; setiap perintah dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw pada dasarnya dimaknai wajib kecuali ada alasan untuk mengartikan lain; setiap larangan pada dasarnya diartikan haram kecuali ada alasan untuk memaknai lain; apabila ada pertentangan (taarud) antara pernyataan dalam satu sumber dengan pernyataan lain, maka dilakukan kompromi dan bilamana tidak dapat dilakukan, maka ditarjih, dan jika tidak bisa dilakukan dinasakh; dan berbagai pedoman lain yang dijelaskan dalam Usul Fikih.

Pedoman dan kaidah menemukan norma syariah tersebut kemudian menjadi objek diskusi, analisis, kritisi dan penjelasan dasar-dasar epistemologinya sehingga dengan demikian Usul Fikih tidak saja merupakan himpunan kaidah tetapi juga merupakan kajian akademik menegenai kaidah itu sehingga Usul Fikih menjadi suatu metodologi, yakni ilmu yang mengkaji metode penemuan norma syariah. Dalam kaitan ini Usul Fikih didefinisikan oleh para ahlinya, antara lain, Şadr asy-Syarī'ah (w. 747/1346) yang menyatakan Usul Fikih adalah “ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada

---

<sup>13</sup> Ibn Mufliḥ, *Uṣūl al-Fiqh*, diedit oleh Fahd Ibn Muḥammad as-Sadḥān (Riyad: Maktabat al-'Ubaikān, 1420/1999, I: 15; dan Ibn an-Najjār, *Mukhtaṣar at-Taḥrīr*, diedit oleh Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Ramaḍān (Riyad: Dār al-Arqam, 1420/2000), h. 14.

penemuan norma fikih secara objektif.”<sup>14</sup>

Sebagai metodologi Usul Fikih mengkaji lima pertanyaan pokok yang merupakan obyek studinya, yaitu:

- 1) Apa norma syariah (*al-ḥukm asy-syarī*)?
- 2) Apa tujuan dari norma-norma syariah itu (maqasid syariah)?
- 3) Di mana norma syariah itu ditemukan? Dengan kata lain apa yang menjadi sumbernya?
- 4) Bagaimana cara menderivasikan norma-norma itu dari sumber-sumbernya? Dengan kata lain bagaimana metode penemuannya?
- 5) Siapa yang berwenang melakukan derivasi dimaksud dari sumber-sumbernya?

Imam al-Gazzālī (w. 505/1111) menegaskan bahwa masalah bagaimana cara menderivasikan norma-norma syariah merupakan inti Usul Fikih.<sup>15</sup> Dengan demikian Usul Fikih menjadi metodologi menemukan norma syariah.

#### D. Norma Syariah

Norma syariah merupakan ukuran perilaku yang menjadi kerangka rujukan

<sup>14</sup> Ṣadr asy-Syarī'ah al-Bukhārī, *Matn Tanqih al-Uṣūl*, diedit oleh Ibrāhīm al-Mukhtār Aḥmad 'Umar al-Jabartī (Mesir: al-Maṭba'ah al-Maḥmūdiyyah at-Tijāriyyah, 1356/1937), h. 9; I: 34; lihat juga at-Taftāzānī, *Syarḥ at-Talwīḥ 'alā at-Tauḍīḥ li Matn at-Tanqīḥ fi Uṣūl al-Fiqh*, diedit oleh Zakariyyā 'Umairāt (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I: 34 dan 40.

<sup>15</sup> Al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh Muḥammad Sulaimān al-Asyqar (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997), II: 7.

tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta memberi petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Dalam Usul Fikih norma syariah itu diartikan sebagai “sapaan Ilahi yang ditujukan kepada perilaku manusia yang memuat preskripsi, alternasi, dan relasi.”<sup>16</sup>

Norma syariah tidak selalu sudah jadi dan siap pakai karena kebutuhan masyarakat terhadap norma baru terus berkembang lantaran banyaknya kasus-kasus baru yang timbul yang belum ada di masa lalu khususnya menyangkut muamalat dan ekonomi. Oleh karena itu norma syariah itu perlu ditemukan dan digali dari sumber-sumbernya dengan metode yang ditentukan dalam Usul Fikih. Ada tiga metode menemukan norma syariah dalam Usul Fikih. *Pertama*, metode literal, yaitu melakukan interpretasi terhadap teks-teks tertentu untuk menjelaskan maksudnya terkait dengan kasus yang dihadapi. *Kedua*, metode kausasi, yaitu menggali kausa (alasan) mengapa norma itu harus ditetapkan. Ada dua cara kausasi, ialah kausasi berdasarkan kausa efisien dan kausasi berdasarkan kausa finalis, yaitu penemuan norma melalui maqasid syariah. *Ketiga*, metode sinkronisasi, ialah melakukan koordinasi guna menyelaraskan beberapa norma yang mungkin saling bertentangan. Untuk ekonomi syariah metode-metode Usul Fikih dapat dimanfaatkan guna menggali norma syariah untuk menjawab sejumlah masalah yang berkaitan dengan ekonomi.

---

<sup>16</sup> Ibn al-Ḥājjib, *Mukhtaṣar Muntahā as-Su’l wa al-Amal fī ‘Ilmail al-Uṣūl wa al-Jadal*, diedit oleh Naẓīr Ḥamādū (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1427-2006), h.282-283.

Dalam teori hukum Islam, norma syariah memiliki jenjang (hirarki) yang interrelatif di mana, apabila kita melihatnya dari bawah ke atas, jenjang di bawah mendasari jenjang di atasnya, atau, apabila kita melihatnya dari atas ke bawah, jenjang di atas memayungi jenjang di bawahnya. Jenjang norma syariah bisa sangat banyak, namun untuk kesederhanaan (dan dilihat dari bawah ke atas) dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (1) nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), (2) asas-asas umum (*al-uṣūl al-kuliyyah*), dan (3) norma konkret (ketentuan cabang, *al-aḥkām al-far'īyyah*).

Dengan nilai-nilai dasar dimaksudkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang meliputi nilai-nilai teologis, nilai-nilai etis dan nilai-nilai yuridis-syar'ī. Nilai teologis yang paling asasi dan mendasari semua norma yang lain adalah tauhid. Tauhid mengajarkan adanya Tuhan Yang Esa (Allah) yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Menurut ajaran ini lebih lanjut Allah memberikan satu misi khusus kepada satu bagian dari makhluk-Nya yang paling tinggi, yaitu manusia yang untuk kepentingan misi tersebut ia dianugerahi kecerdasan (akal) dan kapasitas moral sehingga ia menjadi makhluk ciptaan Allah yang bebas dan bertanggung jawab. Misi yang diberikan kepadanya tercermin dalam tugas membangun kemakmuran alam [Q 11: 61], berfungsi sebagai khalifah, yakni penanggung jawab peradaban manusia di atas bumi [Q 2: 30], dan bertujuan beribadah kepada Allah [Q 51: 56]. Nilai etis, untuk menyebut contoh, meliputi keadilan, kebebasan, persaudaraan misalnya, dan nilai yuridis-syar'ī, misalnya, meliputi kemaslahatan dan persamaan. Dalam hukum syariah batas antara nilai-

nilai etis dan yuridis tidak terlalu ketat karena menurut konsepsi hukum Islam norma hukum Islam itu tidak hanya terdiri atas norma hukum *ansich*, tetapi juga meliputi norma susila dan sosial.

Merujuk kembali uraian dalam sub B di atas tentang integrasi ilmu, bahwa ilmu modern memisahkan secara tegas antara prinsip-prinsip agama dari konstruksi ilmu. Ilmu modern merupakan wilayah pengalaman empiris dengan metode induksi dan kriteria kebenaran korespondensi, sementara agama dipandang sebagai wilayah kepercayaan metafisik yang tidak dapat diukur secara positif. Oleh karena itu agama tidak dapat dibawa ke dalam ranah keilmuan karena keduanya merupakan pernyataan tentang dunia yang berbeda bahkan saling menegasikan.

Francis S. Collins, seorang ilmuwan Amerika terkemuka dan pada masa Presiden Bill Clinton menjabat sebagai Kepala International Human Genome Project, mencatat bahwa para ilmuwan cenderung ateis (tidak percaya kepada Tuhan). Pada tahun 1996 dilakukan survei terhadap para ilmuwan biologi, fisika, dan matematika tentang apakah mereka percaya adanya Tuhan yang berkomunikasi dengan manusia dan yang kepada-Nya orang memanjatkan doa dengan harapan dikabulkan? Jawabannya adalah bahwa hanya 40 % yang memberikan jawaban afirmatif (menyatakan percaya kepada Tuhan). Sementara sisanya 60% tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian survei yang sama diulangi secara verbatim pada tahun 1997, hasilnya tidak mengalami perubahan berarti.

Bagi mereka yang ateis ini percaya kepada Tuhan adalah sebuah *nonsense* (omong kosong) yang sentimental. Bahkan pendukung berat mazhab evolusionis, Richard Dawkins, menjadi juru bicara terkemuka dari pandangan bahwa menganut teori evolusi menghendaki seseorang menjadi anti Tuhan.<sup>17</sup> Bahkan Francis S. Collins sendiri memulai karir keilmuannya sebagai seorang agnostik,<sup>18</sup> kemudian secara berangsur berubah menjadi seorang ateis, walaupun akhirnya, ia memantapkan diri untuk mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Pemelihara dan Pemberi Rahmat. Ia kemudian menyatakan bahwa beriman kepada Tuhan dapat sepenuhnya menjadi pilihan rasional dan bahwa prinsip-prinsip keimanan, sesungguhnya, saling melengkapi (komplementer) dengan prinsip-prinsip ilmu.<sup>19</sup>

Dalam perspektif Islam, integrasi ilmu dan agama bukan sekedar suatu yang mungkin, tetapi juga diperlukan. Bagaimana hal itu dapat dilakukan. Banyak alternatif pikiran telah diajukan. Salah satu di antaranya adalah mengintegrasikan norma-norma syariah yang meliputi nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan ketentuan cabang ke dalam konstruksi keilmuan melalui rekonstruksi paradigma, teori, metode dan prosedur teknis suatu cabang ilmu tertentu.<sup>20</sup>

Paradigma Ilmu terbentuk dari anggapan-anggapan dasar (*basic assumptions*) yang dalam banyak hal tidak dapat diuji secara empiris, tetapi

---

<sup>17</sup> Collins, *The Language of God* (New York: Free Press, 2006), h. 4.

<sup>18</sup> Orang yang tidak tahu, bahan tidak mau tahu, apakah Tuhan itu ada atau tidak.

<sup>19</sup> Collins, *The Language of God*, h. 3.

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Islam, Ilmu dan Kebudayaan* (Jogjakarta: UAD Press, 2018), h.

diterima jadi (*taken for granted*). Ilmu mempostulasikan asumsi dasar, misalnya, “alam natural diatur oleh hukum-hukum yang membuatnya berketeraturan dan karenanya dapat dipelajari oleh nalar rasional manusia serta dapat ditemukan hukum-hukum keilmuan dari padanya, dan bahwa pengetahuan itu adalah salah satu nilai penting bagi manusia dan karenanya lebih tinggi dari ketidaktahuan (*ignorance*).<sup>21</sup> Dengan demikian ilmu tidak sepenuhnya lepas dari unsur metafisik, paling tidak pada wilayah paradigma dalam ontologinya.

Immanuel Kant (w. 1804) dengan tegas menuntut pemisahan wilayah ilmu dan agama (metafisik) karena keduanya merupakan dua hal yang memiliki karakter berbeda. Namun ia mengakui bahwa dalam etika Tuhan adalah postulat aturan moral, dalam arti bahwa kepercayaan agama adalah asumsi yang diperlukan bagi pengakuan kita terhadap kewajiban moral.<sup>22</sup> Apabila demikian halnya, maka penyingkiran postulat metafisik dari wilayah ilmu tidak dapat dibenarkan.<sup>23</sup> Pengetahuan manusia bukan sekedar memahami dan mengetahui alam natural secara empiris, tetapi penting pula mengetahui dan menyadari konsekuensi tindakannya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>24</sup> Dalam

---

<sup>21</sup> Safi, *The Foundation of Knowledge* (Selangor: International Islamic University Malaysia, 1996), h. 172.

<sup>22</sup> Barbour, *Isu dalam Sains dan Agama*, alih bahasa Damayanti dan Ridwan (Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), h. 101, a03 dan 104.

<sup>23</sup> Safi, *The Foundation of Knowledge*, h. 172.

<sup>24</sup> Dawwāq, “ar-Ru’yah al-Wujūdiyyah at-Tauḥīdiyyah wa at-Ta’sīs al-Ibistīmūlūjī li at-Takāmul al-Ma’rifī,” dalam ‘Akkāsyah, ed., *at-Takāmul al-Ma’rifī: Aṣaruhu fī at-Ta’līm al-Jāmi’ī wa Darūrātihi al-Ḥaḍāriyyah* (Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 2012), h. 159.

Islam ilmu bermula dari kesadaran Tuhan yang tercermin dalam ontologi ilmu dan berujung pada komitmen etis yang tercermin dalam aksiologis. Karena itu suatu ilmu, termasuk ilmu akuntansi, tidak hanya menyajikan informasi yang benar (*qaulan sadīdan*) sebagai tuntutan epistemologis, tetapi juga memiliki kepatutan secara etis (*qaulam ma'rūfan*) yang tercermin dalam penyampaian dalam bahasa yang menunjukkan pengakuan atas rahmat Allah dan kesyukuran terhadapnya. Iwan Triyuwono telah menunjukkan pengaruh formulasi bahasa terhadap perilaku seseorang.<sup>25</sup> Lebih lanjut ilmu, termasuk ilmu akuntansi, harus merupakan informasi yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan (*falyaqul khairan*), baik kemanfaatan materiil duniawi maupun kemanfaatan spiritual ukhrawi.

#### E. Bibliografi

- Barbour, Ian G., *Isu dalam Sains dan Agama*, alih bahasa Damayanti dan Ridwan, Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Bukhārī, Ṣadr asy-Syarī'ah al-, *Matn Tanqih al-Uṣūl*, diedit oleh Ibrāhīm al-Mukhtār Aḥmad 'Umar al-Jabartī, Mesir: al-Maṭba'ah al-Maḥmūdiyyah at-Tijāriyyah, 1356/1937.
- Collins, Francis S., *The Language of God A Scientist Presents Evidence for Belief*, New York: Free Press, 2006.
- Dawwāq, "ar-Ru'yah al-Wujūdiyyah at-Tauḥīdiyyah wa at-Ta'sīs al-Ibistīmūlūjī li at-Takāmūl al-Ma'rifi," dalam 'Akkāsyah, ed., *at-Takāmūl al-Ma'rifi: Aṣaruhu fi at-Ta'lim al-Jāmi'ī wa Darūrātihī al-Ḥaḍāriyyah*, Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 2012, h. 155-204.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

---

<sup>25</sup> Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 234-235.

- Gazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad, *Maqāṣid al-Falasifah*, diedit oleh Suaimān Dunyā (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Harap, Sufyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Ibn al-Ḥājjib, 'Uṣmān Ibn 'Umar Ibn Abī Bakr, *Mukhtaṣar Muntahā as-Su'ī wa al-Amal fī 'Ilmail al-Uṣūl wa al-Jadal*, diedit oleh Naẓīr Ḥamādū, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1427-2006.
- Ibn an-Najjār, Taqīyuddīn Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Alī, *Mukhtaṣar at-Tahrīr*, diedit oleh Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Ramaḍān, Riyad: Dār al-Arqam, 1420/2000.
- Ibn Mufliḥ, Syamuddīn Ibn Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, diedit oleh Fahd Ibn Muḥammad as-Sadḥān, Riyad: Maktabat al-'Ubaikān, 1420/1999.
- Ismaya, Sujana, *Kamus Akuntansi Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Pustaka Grafika, 2006.
- Jalāl, Syauqī, "Pengantar" terhadap Kuhn, *Bunyat aṣ-Ṣaurāt al-Ilmiyyan*, seri 'Ālam al-Ma'raifah No. 168, alih bahasa Arab Syauqī Jalāl, Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī li aṣ-Ṣaqāfah wa al-Funūn wa al-Adab, 1992.
- Kuhn, Thomas, *Bunyat Ṣaurāt al-Ilmiyyah*, alih bahasa Arab Ḥaidar Ḥājj Ismā'īl, Beirut: al-Munazzamah al-'Arabiyyah li at-Tarjamah, 2007.
- Margono, Suyud, dkk. (ed), *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Muḥāsabah Māliyyah: al-Iṭār an-Nazarī*, Riyad: al-Hai'ah al-'Āmmah li at-Ta'līm al-Fannī wa at-Tadrīb al-Mihanī, KSA, t.t.
- Muḥāsabah Māliyyah: al-Iṭār an-Nazarī*, Ttp.: al-Hai'ah al-'Āmmah li at-Ta'līm al-Fannī wa at-Tadrīb al-Mihanī, KSA, t.t.
- Nurhayati, Siti, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Polkinghorne, *Methodology for the Human Sciences*, Albany: State University of New York Press, 1983.
- Popper, Karl, *Mantiq al-Kasyf al-Ilmi*, alih bahasa Arab Māhir 'Abd al-Qādir Muḥammad 'Alī, Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.
- Qanṭaqjī, "al-Muḥāsabah am al-Muḥāsabah al-Islāmiyyah," <https://kantakji.com/media/2741/accmok.pdf>, diakses 29 April 2019.
- Qanṭaqjī, Sāmīr Mazḥar, *Fiqh al-Muḥāsabah al-Islāmiyyah (Islamic Accountancy Fiqh)*, disertasi doktor, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah Nāsyirūn, 2004.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge*, Selangor: International Islamic University Malaysia, 1996

Sam'ānī, Manṣūr Ibn Muḥammad Ibn 'Abd al-Jabbār as-, *Qawāṭi' al-Adillah*, diedit oleh Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl asy- Syāfi'ī, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418/1997.

Taftāzānī, Sa'duddīn Ibn Mas'ūd Ibn 'Umar at-, *Syarḥ at-Talwīḥ 'alā at-Tauḍīḥ li Matn at-Tanqīḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, diedit oleh Zakariyyā 'Umairāt, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Yaya, Rizal, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.

